MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 01/Permentan/KU.410/1/2009

TENTANG

PELIMPAHAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA DEKONSENTRASI PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah dapat dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi;;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diamanatkan kepada Menteri untuk menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur;
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan agar penyelenggaraan dekonsentrasi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan pelimpahan dalam pengelolaan kegiatan dan tanggung jawab terhadap Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian TA. 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negararepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon- I Kementerian Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Rencana Ketja Pemerintah Tahun 2009;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Orgaisasi dan

Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007.
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELIMPAHAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA DEKONSENTRASI PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instransi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang tertentu di daerah provinsi.

BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

(1) Program pembangunan pertanian yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009, mencakup:
   a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
   b. Program Pengembangan Agribisnis; dan
   c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

(2) Program pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan dan sasaran :
   a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; serta (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
   b. Program Pengembangan Agribisnis (PPA) bertujuan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi

sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.

c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPK) bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu : (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan (4) meningkatnya pendapatan petani.

(3) Kegiatan-kegiatan pada Program PKP, PPA dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderall/Kepala Badan lingkup Depatemen Pertanian di dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Tahun 2009 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(4) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik, dan merupakan kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

(5) Kegiatan yang bersifat non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

(6). Sebagian kecil dana dekonsentrasi sebagimana dimaksud pada ayat (4), dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.

(7) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing.

BAB III
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan pengelolaan dana Dekonsentrasi sesuai dengan dokumen DIPA Tahun Anggaran 2009. dilimpahkan kepada Gubernur.

Pasal 4

Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD..

Pasal 5

(1) Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana kegiatan dekonsentrasi Departemen Pertanian.

(2) SKPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang mempunyai kompetensi, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kegiatan dekonsentrasi Departemen Pertanian.

(3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan kegiatan dekonsentrasi, yang terdiri atas.
   a. Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang;
   b. Pejabat Pembuat komitmen;
   c. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran; dan
   d. Bendahara Pengeluaran

(4) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(5) Jika ada penggantian pejabat pengelola keuangan. Gubernur segera menetapkan pejabat pengelola keuangan sementara hingga penetapan pejabat pengelola keungan definitif.

Pasal 6

Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menghasilkan penerimaan dimaksud merupakan penerimaan negara bukan pajak dan harus disetor ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalku.

Pasal 8

(1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik Negara.
(2) SKPD sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi.

Pasal 10

Apabila terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disetor ke rekening Kas Umum Negara.

BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi wajib menyusun Laporan Perrtanggungjawaban yang meliputi :
    a. laporan manajerial; dan

b. laporan akuntabilitas.

(2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
   b. perkembangan realisasi penyerapan dana
   c. pencapaian target keluaran;
   d. kendala yang dihadapi; dan
   e. saran tindak lanjut

(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan Laporan Barang.

(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. Neraca;
   b. Laporan Realisasi Anggaran; dan
   c. Catatan atas Laporan Keuanagan.

Pasal 12

(1) Kepala SKPD provinsi menysun serta menyampaikan laporan manejerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi dan Kepada Menteri Pertanian c.q. Dirjen/Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
(2) Dirjen/Kepala Badan lingkup Departemen merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan ke Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
(3) Gubernur menugaskan Bappeda menggabungkan laporan manajerial dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri , Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
(4) Bentuk dan isi laporan manajerial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pasal 13

(1) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas).

(2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dana dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
(3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan BMN hasil pelaksanaan dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
(4) Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Departemen Pertanian membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W).
(5) Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Balai Pengakajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia.
(6) Organisasi dan tata kerja Sekretariat UAPPA/B-W ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Koordinasi pembinaan administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian Pedoman, standar, fasilitas, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan dekonsentrasi.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntanbilitas.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana Dekonsentrasi.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 15

(1) Pemeriksaan dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pemeriksa internal dan/atau unit pemeriksa eksternal pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI

Pasal 16

(1) SKPD provinsi yang tidak menyampaikan laporan dana dekonsentrasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
    a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya;
    b. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; atau
    c. penghentian alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2009

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian.